

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 25 Januari 2016
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Ngada,

Drs. VINESIUS MILO, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630719 198903 1 022



4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan junto PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

- Jenis Pendidikan : Kober Analoka
- Lokasi : Pali
- Desa/Kelurahan : Legeriwu
- Kecamatan : Inerie
- Kabupaten : Ngada

Kedua :

1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan

Ketiga : Apabila dalam pelaksanaan program terdapat hal – hal yang tidak sesuai dengan aturan dan atau terjadi sesuatu yang menyimpang dari aturan yang berlaku maka ijin Operasional ini dicabut atau ditarik.


PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 Jln. Soekarno - Hatta No. 01 (0384) 21423, 21776
B A J A W A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NGADA
NOMOR : 463/PKPO/34/01/2016
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Membaca :

- Surat Pengelola/Kepala Kober Analoka Nomor : 421.2/Kober-AL/02/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional Kober Analoka.
- Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Inerie Nomor : 463/CDPKPO/KI/43/04/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan Kober Analoka.

Menimbang :

- bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas - luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada **Kober Analoka** di Desa Legeriuw Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada.

Mengingat :

- Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;


PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A2-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **BEI KORNELIS**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	KOBER ANALOKA
b. Alamat	LEGERIUW
c. Jenjang Sekolah	<input checked="" type="checkbox"/> TK/RA <input type="checkbox"/> SD/MI <input type="checkbox"/> SMP/MTs <input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK <input type="checkbox"/> SLB
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri <input checked="" type="checkbox"/> Swasta
e. Propinsi	NUSA TENGGARA TIMUR
f. Kabupaten/Kota	MGADAS
g. Kecamatan	INERIE
h. Kelurahan	LEGERIUW
i. Email	

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	463/PKPO/34/01/2016
b. Tanggal	25/01/2016
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	463/PKPO/34/01/2016
d. Tanggal	25/01/2016

Operator Dinas Pendidikan
[Signature]
YOHANNES NONO

Kepala Sekolah
[Signature]
PERSETARAAN
DESA LENEROMEA
PER KOBER ANALOKA
KEC JEREPBUKIT
KABUPATEN NGADA

Keterangan :

- Harus melengkapi dan memvalidasi formular ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : psdn@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.